



**P U T U S A N**

**Nomor 79/PID.SUS/2015/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. SOPKIYONO alias USUP Bin YUNANI;**  
Tempat lahir : Barabai;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/03 Maret 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Rasau Matang Ginalon RT. 04 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2015, sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/20/VII/2015/Res.Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. P  
enyidik, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
2. P  
erpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
3. P  
enuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;



4. H  
akim Pengadilan Negeri Amuntai, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan 16 Oktober 2015;
5. P  
erpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan 15 Desember 2015;
6. H  
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;
7. P  
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2016;

Terdakwa didampingi oleh ASRIANDI, S.H., Advokat/Pengacara Posbakum Pengadilan Negeri Amuntai yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 5 Amuntai berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 196/Pen.Pid/2015/PN.Amt;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 4 Nopember 2015 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 44/PARGN/Euh.2/09/2015, tanggal 14 September 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa M. SOPKIYONO Als. USUP Bin YUNANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Kabang RT. 02 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B  
erawal dari penangkapan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN oleh anggota Kepolisian dari Polres Balangan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat setengah gram (brutto) senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- B  
arang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu milik saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa yang beralamat di Desa Rasau Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- B  
ahwa benar saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN sering membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan terakhir kalinya saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN membeli sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekitar jam 18.00 Wita sebelum saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN ditangkap.

- K  
emudian Polres Balangan dan Polsek Batu Mandi melakukan pengembangan dan menyusun rencana untuk menangkap Terdakwa dengan cara menyuruh saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN *transaksi membeli atau memesan kembali* narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa ditempat yang sering dilakukan transaksi yaitu *di rumah* saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN di Desa Kabang RT. 02 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- S  
etelah itu saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa *dengan cara menghubungi Terdakwa dan bicara lewat handphone merk Cross tipe CIX* milik saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN.

- B  
ahwa benar saksi-saksi dari Kepolisian Polres Balangan yaitu: saksi HERMAN CLINTON Bin JON WARISMAN R., saksi HENRY CROSS BOY Bin MUKERI, dan saksi ERICK TRI EFFENDI Bin ENDY SUKENDRA



mendengar sangat jelas pembicaraan antara saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN (pembeli) dengan Terdakwa (penjual). Karena pada saat itu *handphone diaktifkan pakai loudspeaker*. Sedangkan isi pembicaraannya dimulai dari saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN "*barang bisakah diantar sekarang*" kemudian dijawab Terdakwa "*iya, langsung*".

- M  
enurut saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN bahwa arti maksud "*barang*" tersebut adalah *narkotika jenis sabu-sabu*, yang sering dipakai sebagai kata sandi untuk memesan kepada Terdakwa.

- K  
emudian 1 (satu) jam setelah dihubungi melalui *handphone* yaitu *pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar jam 20.00 Wita* Terdakwa tiba di tempat kejadian dengan mengendarai *sepeda motor SUZUKI Shogun SP 125 warna biru putih No. Pol.: DA 4022 EO*.

- K  
emudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh anggota polisi dari Polres Balangan dan Polsek Batu Mandi tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu.

- S  
elanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Balangan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- T  
erdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang, departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

- B  
ahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih: 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 17,1 (tujuh belas koma satu) mili gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.15.0269 tanggal 06 Agustus 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina** termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ini sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. SOPKIYONO Als. USUP Bin YUNANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN di Desa Kabang RT. 02 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja tidak melaporkan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B  
erawal dari penangkapan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN oleh anggota Kepolisian dari Polres Balangan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat setengah gram (brutto) senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- B  
barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu milik saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN tersebut didapatkan dengan *cara membeli dari Terdakwa* yang beralamat di Desa Rasau Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- B  
ahwa benar saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN sering membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan terakhir kalinya saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN membeli sabu-sabu tersebut pada hari *Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekitar jam 18.00 Wita* sebelum saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN ditangkap.

- K  
emudian Polres Balangan dan Polsek Batu Mandi melakukan

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS/2015/PT.BJM



pengembangan dan menyusun rencana untuk menangkap Terdakwa dengan cara menyuruh saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN *transaksi membeli atau memesan kembali* narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa ditempat yang sering dilakukan transaksi yaitu *di rumah* saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN di Desa Kabang RT. 02 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- S  
Setelah itu saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa *dengan cara menghubungi Terdakwa dan bicara lewat handphone merk Cross tipe CIX* milik saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN.

- B  
ahwa benar saksi-saksi dari Kepolisian Polres Balangan yaitu: saksi HERMAN CLINTON Bin JON WARISMAN. R, saksi HENRY CROSS BOY Bin MUKERI, dan saksi ERICK TRI EFFENDI Bin ENDY SUKENDRA mendengar sangat jelas pembicaraan antara saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN (pembeli) dengan Terdakwa (penjual). Karena pada saat itu *handphone diaktifkan pakai loudspeaker*. Sedangkan isi pembicaraannya dimulai dari saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN "*barang bisakah diantar sekarang*" kemudian dijawab Terdakwa "*iya, langsung*".

- M  
enurut saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN bahwa arti maksud "*barang*" tersebut adalah *narkoba jenis sabu-sabu*, yang sering dipakai sebagai kata *sandi* untuk memesan kepada Terdakwa.

- K  
emudian 1 (satu) jam setelah dihubungi melalui handphone yaitu pada *hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar jam 20.00 Wita* Terdakwa tiba di tempat kejadian dengan mengendarai *sepeda motor SUZUKI Shogun SP 125 warna biru putih No. Pol.: DA 4022 EO*.

- K  
emudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh anggota polisi dari Polres Balangan dan Polsek Batu Mandi tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu.





- S  
elanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Balangan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- B  
ahwa benar Terdakwa mengetahui saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN sering mendapatkan keuntungan dari pekerjaan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu. Namun Terdakwa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwenang.

- B  
ahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih: 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram kemudian disisihkan sebanyak 17,1 (tujuh belas koma satu) mili gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.15.0269 tanggal 06 Agustus 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina** termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa ini sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM – 44/PARGN/Euh.2/09/2015, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 21 Oktober 2015, telah menuntut perbuatan Terdakwa tersebut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. M  
enyatakan Terdakwa **M. SOPKIYONO Als. USUP Bin YUNANI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”***, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan JPU.



2. M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. SOPKIYONO Als. USUP Bin YUNANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. M

enyatakan barang bukti berupa:

- 1  
(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak rokok Sampoerna, dan

- 1  
(satu) buah handphone merk Cross tipe Cix;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA FAHRUL ZAKI Als ZAKI Bin HASRAN.**

- 1  
(satu) buah handphone merk NOKIA E63 warna hitam.

- 1  
(satu) buah sepeda motor merk SUZUKI Shogun SP125 warna biru putih Nomor Polisi: DA 4022 EO.

- 1  
(satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI Shogun SP125 warna biru putih Nomor Polisi: DA 4022 EO, nomor: 0062810/KS/2013;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. M

enetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:





1. M  
enyatakan Terdakwa **M. SOPKIYONO Als. USUP Bin YUNANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”**.

2. M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.

3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. M  
emerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. M  
enetapkan barang bukti berupa:

- 1  
(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak rokok Sampoerna, dan

- 1  
(satu) buah handphone merk Cross tipe Cix;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor: 184/Pid.Sus/2015/PN.AMT atas nama Terdakwa FAHRUL ZAKI Alias ZAKI Bin HASRAN;**

- 1  
(satu) buah handphone merk NOKIA E63 warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1  
(satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun SP125 warna biru putih Nomor Polisi: DA 4022 EO.

- 1  
(satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun SP125



warna biru putih Nomor Polisi: DA 4022 EO, nomor:  
0062810/KS/2013;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6.

M

embebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 6 Nopember 2015 dan tanggal 11 Nopember 2015, Nomor 4/Akta.Pid/2015/PN Amt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 11 Nopember 2015 dan tanggal 13 Nopember 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2015/PN Amt;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Nopember 2015 dan tanggal 16 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 17 Nopember 2015 dan tanggal 12 Nopember 2015 dan penyerahan memori banding tersebut secara sempurna telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2015 serta kepada Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2015, memori banding mana berisi antara lain:

1.

B

ahwa penerapan Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang digunakan Judex Factie dalam pembuktian sebagai pertimbangan hukum bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN tidak dapat diterima sebab dalam hukum pembuktian informasi/percakapan yang didengar oleh saksi HERMAN CLINTON dkk dari Polres Balangan tetap meragukan karena keterangan HERMAN CLINTON dkk sama artinya mendengar dari orang lain yakni saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN semacam saksi de auditu yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dimana dua saksi yakni FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN dan Terdakwa keterangannya berbeda; menurut FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRAN sabu tapi menurut Terdakwa utang piutang; dengan demikian keterangan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN yang didengar oleh HERMAN CLINTON dkk melalui handphone adalah perolehan bukti dengan cara tidak sah, sebaliknya saksi HERMAN CLINTON dkk diduga telah melakukan perbuatan pidana karena bertemu langsung dengan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN sebagai pemilik sabu seberat setengah gram. Karena itu tolak ukur pembuktian seperti dasar-dasar pembuktian, alat-alat bukti, cara memperoleh dan menyampaikan bukti, beban pembuktian dan minimum bukti yang diperlukan untuk menerapkan Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jelas tidak mencukupi pada diri Terdakwa, tidak ditemukan barang berupa sabu yang dipesan dan uang pembelian sabu dari saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN saat penangkapan/penggeledahan. Tegasnya pengakuan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN membeli sabu dari Terdakwa didengar oleh HERMAN CLINTON dkk bukan merupakan bukti dalam hukum pidana, berarti keterangan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN adalah fitnah didukung kesaksian de auditu HERMAN CLINTON dkk;

2.

P

ertimbangan Judex Factie halaman 21 dimana terungkap bahwa saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN membeli sabu dari Terdakwa bisa berarti pula Terdakwa telah menjual sabu kepada saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN merupakan kesimpulan Hakim yang dasarnya pada keterangan saksi de auditu HERMAN CLINTON dkk dari percakapan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN kepada Terdakwa sebagai alat bukti, akan tetapi barang bukti yang dipercakapkan di Handphone/pesanan jebakan di telepon tidak terbukti. Terdakwa tetap bersikukuh bahwa jebakan HERMAN CLINTON dkk cara memperoleh dan menyampaikan bukti di persidangan tidak memenuhi bukti minimum karena sabu tidak disita dari Terdakwa melainkan disita dari saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN, berarti unsur jual beli barang berupa sabu sebagai pengedar minim alat bukti bahkan meragukan. Kalau tindakan HERMAN CLINTON dkk dibenarkan, ini akan merusak tatanan hukum acara dan hukum pembuktian karena menjebak dengan cara seperti ini sangat riskan disalahgunakan dan bertentangan dengan prinsip dan azas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menganut azas "Barang yang ada padanya incasu pada saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN" maka pertanggungjawaban tidak bisa dibebankan pada Terdakwa, lain jika

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS/2015/PT.BJM



Terdakwa tertangkap tangan. Kalau cara jebakan ini dibenarkan dan hukum ditegakkan dengan benar dan adil, sejatinya yang ditangkap dan ditahan itu tidak saja pemilik saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN atau pengedar/pembeli, seharusnya bandarpun harus dibasmi dengan cara yang sama karena peredaran narkoba tidak mungkin berdiri sendiri melainkan ada jaringannya;

3. B  
ahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan U kepada saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN dengan melawan hukum karena fakta persidangan Terdakwa bukan pengedar yang menjual sabu pada saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN melainkan karena kasus lama yang menjadi target Polisi karena hutang piutang sejak di Lembaga Pemasyarakatan tahun 2009 yang oleh Polisi dikriminalisasikan buktinya hanya dengan omongan via handphone saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN memesan sabu sudah dipercaya oleh Polisi padahal barang sabu tersebut disita dari saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN bukan dari Terdakwa, cara Polisi menjebak dengan memanfaatkan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN sebagai pembeli hanyalah didasarkan padaketerangan saksi Polisi itu sendiri sebagai saksi pendengaran dari pembicaraan di Handphone. Hal ini bertentangan dengan Pasal 184 (1) KUHAP karena dakwaan tuntutan putusan dan fakta persidangan tidak didukung dua alat bukti berupa sabu dan uang, tidak dilakukan tes urine kepada Terdakwa hanya didasarkan "pembicaraan" bia Handphone belaka dari pemilik sabu kepada Terdakwa. Dalam hukum pidana dakwaan hanya berdasarkan pengakuan semata sama dengan tidak terbukti karena kurang bukti menurut Undang-Undang atau fakta dan bukti yang ditunjukkan di persidangan tidak sesuai dengan materi yang disangkakan, buktinya rekaman pembicaraan itu sendiri tidak jelas/tidak ada;

4. B  
ahwa tuntutan Penuntut Umum dan vonis Majelis Hakim tingkat pertama adalah sangat terlalu berat tidak sesuai dengan dugaan pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN faktanya



tidak ada bukti apapun yang menunjukkan sabu-sabu milik saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN berasal dari Terdakwa.

5. B  
ahwa Terdakwa adalah korban jebakan Polisi saat menangkap saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN ditemukan sabu seberat setengah gram yang dikatakan dari Terdakwa, buktinya saat Terdakwa diminta datang ke rumah saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang yang dipesan tersebut, sesungguhnya jebakan itu hanya didasarkan pada pengakuan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN padahal pengakuan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN dalam hukum pidana bukan merupakan bukti justru merupakan fitnah kepada Terdakwa. Sangat aneh hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa dan sama dengan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN yang artinya Polisi – Penuntut Umum – Hakim percaya dengan fitnah saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN tersebut akibat rekayasa Polisi dengan keterangan dari Polisi itu sendiri. Jelas antara bukti yang diajukan dengan Pasal yang didakwakan nampak sekali dipaksakan atas diri Terdakwa buktinya di persidangan sampai putusan tidak ada satu bukti pun yang memenuhi unsur pasal yang didakwakan karena tidak tertangkap tangan dan tidak ada barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa. Apa yang dijadikan dasar pembicaraan handphone adalah bohong karena tidak ditunjukkan adanya bukti penyadapan seperti di KPK;

6. B  
ahwa keterangan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN membeli sabu dari Terdakwa adalah tidak dapat dianggap bukti karena pengakuan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN sebagai saksi bertentangan dengan Pasal 185 KUHP seorang saksi tidak cukup dipercaya oleh Polisi karena bukti fisik sabunya ada di saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN tidak ada bukti asalnya dari Terdakwa, “apakah pengakuan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN dapat dipercaya tanpa bukti sabu yang Terdakwa bawa menurut isi pembicaraan di Handphone” berarti pengakuan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN adalah merupakan rekayasa Polisi untuk mencari target lama yang telah pernah dihukum; berarti Terdakwa menjadi target hanya karena pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan sabu-sabu tahun 2009. Dengan fakta persidangan seperti mengutamakan bukti pengakuan belaka dari saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN





dan kesaksian Polisi semata telah menunjukkan bahwa Penuntut Umum telah menyidangkan Terdakwa dengan tidak patut dimana Terdakwa hanya didampingi Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Amuntai yang dalam pembelaannya hanya minta keringanan hukuman seharusnya Terdakwa bebas yang berakibat telah terjadi tuntutan yang menyesatkan yakni antara Terdakwa dengan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN hanya karena fitnah dituntut dan dihukum sama, kalau ini dibenarkan sangat riskan dan terlalu gampang menuduh seseorang hanya karena pengakuan dan rekayasa dalam hal ini hanya karena pengakuan dan pengembangan rekayasa Polisi untuk mencari siapa penjual sabu kepada saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN padahal seharusnya dalam perkara narkoba unsur penting sebagai dasar penjatuhan hukuman adalah barang yang ada padanya bukan pengakuan belaka. Bagaimana jika Terdakwa mengakui juga barang itu dapat dari Bandar A, B dll yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya oleh Polisi maupun oleh Terdakwa sendiri berarti Terdakwa memfitnah A, B dll tersebut dan inilah yang namanya penyelundupan hukum dalam putusan Judex Factie karena membiarkan Penyidik dan Penuntut Umum berinovasi sesuka hati.

Berdasarkan alasan tersebut dan keberatan Terdakwa tersebut mohon Pengadilan Banding memperbaiki sendiri atau membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Amuntai yang dibanding tersebut setidaknya masa hukuman diperbaiki/dikurangkan dari hukuman badan menjadi hukuman rehabilitasi agar kasus lama tahun 2009 tidak terulang lagi dan Terdakwa menolak keras rekayasa/kriminalisasi Polisi yang menangkap/menahan saya hanya berdasarkan fitnah/pengakuan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN semata sesuai pembicaraan di Handphone yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta persidangan.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan tanggal 11 Nopember 2015 No. W15. U6-1150/Pid.01.01/XI/2015 dan No. W15. U6-1149/Pid.01.01/XI/2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara yang dimintakan banding tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Amuntai, Salinan putusan Pengadilan Negeri tersebut serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan pidana yang disusun dalam dakwaan alternatif yaitu Kesatu melakukan perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melakukan perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam perkara ini menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama yaitu dengan mempertimbangkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal mana mempunyai unsur-unsur:

1. S  
etiap orang;
2. T  
anpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum unsur ad 1 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya akan tetapi dalam pertimbangan hukum unsur kedua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Amuntai dalam perkara aquo, hal ini oleh karena Judex Factie Pengadilan Negeri Amuntai hanya menilai dengan menyatakan Terdakwa bersalah dengan keterangan satu orang saksi saja yaitu saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN (Terdakwa dalam perkara lain) dengan mengaitkan peristiwa-peristiwa sebelumnya antara Terdakwa yang telah pernah dihukum dengan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN;

Menimbang, bahwa saat saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian / Penyidik karena telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, oleh saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN diakui didapatkan dari Terdakwa dan ketika Penyidik meminta saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN memanggil Terdakwa dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN dan Terdakwa (akan tetapi tidak dimengerti oleh Penyidik yang menangkap Terdakwa) tidak ditemukan adanya Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketiga subyek hukum selaku Penyidik yang menangkap Terdakwa saat itu yaitu HERMAN CLINTON Bin JON WARISMAN R., saksi HENRY CROSS BOY Bin MUKERI, dan saksi ERICK TRI EFFENDI Bin ENDY SUKENDRA tidak menemukan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui pada saat itu menemui saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN hanya untuk menagih hutang saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN yang masih ada pada Terdakwa senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hal ini dinyatakan secara tegas dimuka persidangan, akan tetapi Terdakwa tetap diproses kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana materil harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah serta mempunyai keterkaitan dan Terdakwa diajukan kemuka persidangan hanya didasarkan pengakuan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN tanpa ditopang oleh alas bukti lainnya sehingga dalam perkara Terdakwa hanya ada satu orang saksi saja yaitu saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN yang menyatakan membeli sabu-sabu dari Terdakwa sehingga dalam konsekuensi yuridis pada perkara Terdakwa M. SOPKIYONO Als. USUP Bin YUNANI aquo berlaku konstruksi hukum dalam adagium unis testis nullus testis, satu orang saksi bukanlah saksi sehingga syarat hukum bukti minimal dalam perkara Terdakwa M. SOPKIYONO Als. USUP Bin YUNANI aquo tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang diakui pernah dijatuhi pidana pada tahun 2010 karena menjual sabu kepada saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN dan ketika Terdakwa bebas Terdakwa mencari saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN untuk menagih hutangnya akan tetapi penjatuan pidana pada diri Terdakwa pada tahun 2010 tidak dapat dijadikan petunjuk kalam kasus aquo karena beban pembuktian dalam suatu perkara pidana ditentukan secara kasuistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perbuatan Terdakwa tidaklah

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu yang telah dinyatakan terbukti oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Amuntai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dalam dakwaan kesatu ini sedangkan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap tidak salah dan perlu juga dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum yaitu Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pasal mana mempunyai unsur-unsur:

1. S  
etiap orang;

2. D  
engan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan hukum dalam dakwaan kesatu dan dijadikan pula pertimbangan hukum dalam dakwaan kedua ini sepanjang masih mempunyai keterkaitan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa aquo diawali dengan ditangkapnya saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN yang memiliki sabu-sabu sehingga perbuatan saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN terpenuhi dalam salah satu Pasal-Pasal yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa akan tetapi tidak ada satupun bukti yang terungkap di muka persidangan bahwasanya Terdakwa telah mengetahui sebelumnya kalau saksi FAHRUL ZAKI Als. ZAKI Bin HASRAN memiliki sabu-sabu yang memungkinkan Terdakwa untuk melaporkannya kepada Aparatur yang berwenang namun tidak melaporkannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum pun tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS/2015/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Judex Factie Pengadilan Negeri Amuntai dalam perkara Terdakwa M. SOPKIYONO Als. USUP Bin YUNANI telah keliru menilai beban pembuktian yang diajukan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa M. SOPKIYONO Als. USUP Bin YUNANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 4 Nopember 2015 tidak dapat dipertahankan sehingga cukup beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka atas diri Terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup pula alasan hukum agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan, sedangkan biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa M. SOPKIYONO alias USUP Bin YUNANI dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 196/Pid.Sus/2015/PN Amt., tanggal 4 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS/2015/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M  
enyatakan Terdakwa M. SOPKIYONO alias USUP Bin YUNANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum baik dalam dakwaan alternatif Kesatu maupun dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. M  
embebaskan Terdakwa oleh karenanya dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

3. M  
emulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;

4. M  
emerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;

5. M  
enetapkan barang bukti berupa:

a) 1  
(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak rokok Sampoerna;

b) 1  
(satu) buah handphone merk Cross tipe Cix;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor: 184/Pid.Sus/2015/PN.AMT atas nama Terdakwa FAHRUL ZAKI Alias ZAKI Bin HASRAN;

c) 1  
(satu) buah handphone merk NOKIA E63 warna hitam;

d) 1  
(satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun SP125 warna biru putih Nomor Polisi: DA 4022 EO;

e) 1  
(satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun SP125 warna biru putih Nomor Polisi: DA 4022 EO, nomor: 0062810/KS/2013;

Dikembalikan kepada M. SOPKIYONO alias USUP Bin YUNANI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

M

embebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 7 JANUARI 2016, oleh kami : MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. selaku Hakim Ketua, H. SULASDIYANTO, S.H., MH. dan SUPRABOWO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 79/PID.SUS/2015/PT.BJM., tanggal 2 Nopember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H. M. SABERANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.

SUPRABOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS/2015/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ttd

H. M. SABERANI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)